



PUTUSAN

Nomor: 30/G/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA ABDI BANGSA, berkedudukan di

Jalan Bhayangkara Nomor 60, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 1474/BH/XVI/II/95 dan Akta Perubahan menjadi Koperasi Serba Usaha Nomor 1474.a/PAD/518.6/VII/2004, dan Pengangkatan sebagai Pengurus melalui Rapat Anggota tanggal 04 Maret 2016, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perubahan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa Nomor 25 tanggal 25 Juni 2016, dibuat di hadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris di Kota Samarinda, bertindak sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa : ---

1. Nama : Drs. H. SYARIFUDDIN,
M.Si. ;-----
Warga : Indonesia ;
Negara :-----
Tempat : Jalan Jakarta Blok G
Tinggal : Nomor 14 RT.042,
Kelurahan Loa Bakung
Kecamatan Sungai
Kunjang, Kota
Samarinda ;

Pekerjaan : Ketua Koperasi Serba
Usaha Abdi Bangsa ;

2. Nama : HASAN, S.Sos. ;

Warga : Indonesia ;
Negara :-----

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Perum PKI, Blok D Nomor
Tinggal 435, RT. 011, Kelurahan
Sungai Kapih, Kec.
Sambutan, Kota
Samarinda ;-

Pekerjaan : Sekretaris Koperasi Serba
Usaha Abdi Bangsa ;

3. Nama : ARITA SAIDI ;

Warga : Indonesia ;

Negara :
Tempat : Perum Sbt Asri Blok

Tinggal D/37,RT. 026, Kelurahan
Sambutan, Kecamatan
Sambutan, Kota
Samarinda ; -----

Pekerjaan : Bendahara Koperasi
Serba Usaha Abdi
Bangsa ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2017
memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H. ;

2. HENDRA L. DON, S.H., M.H. ;

3. HANDOKO YULIKO EFENDI, S.H. ;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum Perjuangan, beralamat di Jalan
Perjuangan 8, RT. 001, Nomor 08, Kelurahan Sempaja
Selatan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA
SAMARINDA**, Tempat Kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda
Gedung Graha Ruhui Rahayu Lantai III Nomor 50 Kota
Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ; -----

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 849/502/100.17, tanggal
23 Oktober 2017 memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : H. MASRIL NURDIN, SH. ;

Jabata : Kepala Bagian Hukum
n Sekretariat Daerah Kota
Samarinda ; -----
2. Nama : SYARIFUDDIN,
SH. ; -----
Jabata : Kepala Sub Bagian Bantuan
n Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda. Kota
Samarinda ; -----
3. Nama : ASRAN YUNISRAN, SH. ;

Jabata : Staf Bagian Hukum ;
n -----
4. Nama : ZULKARNAIN RAMLI, SH. ;

Jabata : Staf Bagian Hukum ;
n -----
5. Nama : TRISNA DEWI, SH. ;

Jabata : Staf Bagian Hukum ;
n -----
6. Nama : AGUS SUJITO, SH. ;

Jabata : Staf Bagian Hukum ;
n -----
7. Nama : ARI SETIAWAN ;

Jabata : Staf Bagian Hukum ;
n -----
8. Nama : EUIS SUSANA ;

Jabata : Staf Bagian Hukum ;
n -----
9. Nama : ZULKIFLI DJEBAR, SH. ;

Jabata : Staf Bagian Hukum ;
n -----
10. Nama : YULI KUSTIANINGSIH, SH. ;

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bagian Hukum ;

n

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kantor Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota
Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 13 September 2017 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 13 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/G/2017/PTUN.SMD tanggal 13 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-PP/2017/PTUN-SMD tanggal 14 September 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 10 Oktober 2017 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum ;-----
- Telah membaca Penetapan Nomor 30/G/2017/PTUN-SMD tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tanggal 28 Nopember 2017 ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 30/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penolakan Masuknya Pihak Ketiga atas nama H. Rodi Ahnadi, SE. ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN.A/2017/PTUN.SMD tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : ---

Bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah: Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa ; _____

Bahwa Suratdari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa” adalah sebuah Surat yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Konkrit : -----

Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa ; -----

Individual: _____

Karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus karena secara tegas dan jelas Surat tersebut ditujukan kepada Pengurus KSU Abdi Bangsa yang berkedudukan tetap di kantor tetap di jalan

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara, No. 06, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur; -----

Final : -----

Surat Tergugat *a quo* sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ;---

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2017; sedangkan Objek Sengketa tersebut diterima atau diketahui Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2017, dimana surat tersebut diselipkan dibawah pintu kantor, suatu hal yang sangat tidak etis ketika menyampaikan surat kepada Pengurus Koperasi yang dikenal tetapi surat ditinggalkan di bawah pintu, selanjutnya gugatan *a quo* didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2017, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat *a quo* Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 yang menyatakan: "*Bagi mereka yang tidak disetujui oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*".

C. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : -----

"perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas : -----

a. Sekretaris Daerah;

b. Sekretaris DPRD;

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



- c. *Inspektorat* ;-----

- d. *Dinas* ;-----

- e. *Badan*, dan

- f. *Kecamatan*.

Kemudian berdasarkan pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: "Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala".-----

Maka jelaslah bahwa daerah merupakan perangkat daerah yang selain melaksanakan Tugas Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan (berdasarkan pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ;-

2. Bahwa Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: "*Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah*".-----

3. Bahwa Pasal 209 ayat (2) dan pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dikutip diatas, sejauh yang relevan dengan gugatan ini, selanjutnya dirinci Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Jika dilihat dari sudut hukum administrasi negara, nyatalah bahwa Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda adalah "Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda;-----

4. Bahwa Surat Tergugat merupakan Surat Administrasi, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Samarinda yang berkedudukan di Jalan Juanda, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, maka kewenangan untuk mengadili objek Sengketa (*kompetensi relatif*) dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa dengan di keluarkannya Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, maka Penggugat sangatlah dirugikan. Adapun bentuk kerugian Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat nyata-nyata telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Gugatana *quo* Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, yaitu dengan dibekukannya status kepengurusan Penggugat sehingga berakibat Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan Koperasi;-----

2. Bahwa Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa yang menjadi "Obyek

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa” dalam perkara *a quo* telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan haknya selaku Pengurus baik Ketua, sekretaris dan Pengurus lainnya dari Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa untuk melakukan kegiatan koperasi sebagai pengembang atau Developer Perumahan yang sudah terencana, dan terkoneksi dengan mitra kerja Koperasi, dan sudah ada kewajiban Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa berupa ikatan kontrak sehingga ketika Pengurus dibekukan maka Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban Koperasi diantaranya sebagai berikut : -----

- a. Koperasi wajib memenuhi 20 (dua Puluh) rumah bagi anggota Korpri setiap bulan, dengan nilai rumah sebesar Rp 265.000.000,- (Dua Ratus enam puluh lima juta Rupiah) setiap unitnya, sehingga ketika Koperasi tidak dapat memenuhi pengadaan rumah tersebut maka berakibat timbulnya kerugian sebesar $20 \times \text{Rp } 265.000.000,- = \text{Rp } 5.300.000.000,00,-$ (Lima milyar tiga ratus juta rupiah);-----
- b. Penggugat wajib mengurus surat-surat tanah dan memecahnya kepada para konsumen. Ketika surat tanah tidak bisa di pecah atas nama konsumen, maka kredit untuk pembayaran Rumah yang Penggugat jual juga tidak dapat dicairkan, sehingga hal ini berakibat pada macetnya pembayaran kepada Kontraktor dan sub kontraktor pembangun rumah;-----
- c. Pembayaran kepada sub kontraktor pembangun rumah milik koperasi tidak dapat dilaksanakan karena Pengurus Koperasi Abdi Bangsa telah dibekukan sehingga kegiatan terhenti, hal ini berakibat adanya demonstrasi kepada Koperasi Abdi bangsa dan khususnya Pengurus yang mendapatkan kredibilitas buruk;-----
- d. Karena adanya permasalahan pembayaran terhadap sub kontraktor yang tidak lancar, menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat kepada Koperasi Abdi Bangsa sehingga Penggugat kehilangan calon konsumen yang jumlahnya bisa sampai ribuan;-----
- e. Bahwa dengan terbitnya Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan Hukum dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

E. DASAR GUGATAN (POSITA) :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa adalah Badan Hukum Koperasi dengan persekutuan anggota yang yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara, No. 06, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 1474/BH/XVII/95 dan Akta Perubahan menjadi Koperasi Serba Usaha Nomor : 1474.a/PAD/518.6/VII/2004, yang salah satu kegiatan Koperasi adalah sebagai pengembang atau developer perumahan;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, yang telah diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal Empat Maret Tahun Dua Ribu Enambelas (04-03-2016) yang telah dikukuhkan dengan akta perubahan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, Nomor: 25 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hernawan Hadi, SH, seorang Notaris di Kota Samarinda;-----
3. Bahwa Penggugat selama memegang jabatan sebagai Pengurus KSU Abdi Bangsa, sudah menjalankan kegiatan koperasi sesuai bidang usaha yang dijalankan koperasi selama ini, namun yang paling intens adalah usaha simpan pinjam dan Pengembang Perumahan yang terletak di Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda ;-----
4. Koperasi Abdi Bangsa dalam menjalankan usaha pengembang perumahan bekerja sama dengan Kontraktor yang bertugas untuk membangun perumahan, target koperasi adalah 20 (dua puluh) unit rumah perbulan, yang akan dipasarkan kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Korpri Provinsi Kalimantan Timur, apabila dalam sebulan pihak Korpri tidak dapat menyediakan 20 (dua puluh) konsumen maka rumah-

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



rumah yang sudah dibangun tersebut akan di jual kepada konsumen umum;-----

Bahwa selain membangun rumah-rumah tersebut Pengurus Koperasi Abdi bangsa juga harus memecah surat tanah yang di jadikan lokasi perumahan supaya dapat dijadikan agunan di Bank ketika ada konsumen yang membeli rumah dengan cara Kredit (KPR);-----

5. Bahwa selain bekerja sesuai bidang usaha koperasi Penggugat juga melaksanakan amanat dari AD/ART koperasi Abdi Bangsa dengan menjalankan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya, serta membagikan sisa hasil usaha kepada Anggota Koperasi;-----

6. Namun masalah timbul dengan dibekukanya kepengurusan Penggugat melalui Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus Ksu Abdi Bangsa, yang menyatakan : ----

a. Bahwa kepengurusan KSU Abdi Bangsa dibekukan sampai dengan dilaksanakan Rapat Umum Anggota Koperasi yang baru, di fasilitasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda dan SekretarisKorpri Provinsi Kaltim, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku dan AD/ART koperasi yang bersangkutan;-----

b. Selama dibekukan, pengurus dilarang untuk melakukan kesepakatan dan mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan koperasi;-----

c. Pembentukan pengurus baru KSU Abdi Bangsa dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017.-----

7. Bahwa pembekuan tersebut dilakukan hanya atas dasar subyektivitas dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang menuduh bahwa Pengurus Koperasi Abdi Bangsa tidak melakukan Rapat Anggota selama tiga tahun berturut-turut;-----

Hal tersebut hanya tuduhan sepihak dari Dinas Koperasi Kota Samarinda, karena Pengurus selama ini tetap menjalankan Rapat Anggota setiap tahunnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan di keluarkannya Surat Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, telah merugikan Penggugat. Penggugat selaku Pengurus KSU Abdi Bangsa yang diangkat dan dipilih secara sah melalui Rapat Anggota Tahunan pada tanggal empat maret tahun dua ribu enam belas (04-3-2016) yang kemudian dituangkan dalam akta perubahan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, Nomor : 25 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hernawan Hadi, SH, Notaris di Kota Samrinda, Artinya Penggugat adalah Pengurus yang sah dalam Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, namun Kepala Dinas Koperasi mengintervensi Koperasi dengan membekukan Kepengurusan Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun *immateriil*;-----

9. Kerugian materiil Penggugat adalah Penggugat kehilangan haknya selaku Pengurus baik Ketua, sekretaris dan Pengurus lainnya dari Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa untuk melakukan kegiatan koperasi sebagai pengembang atau Developer Perumahan yang sudah terencana, dan terkoneksi dengan mitra kerja Koperasi, dan sudah ada kewajiban Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa berupa ikatan kontrak sehingga ketika Pengurus dibekukan maka Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban Koperasi diantaranya sebagai berikut : -----

9.1. Koperasi wajib memenuhi 20 (dua puluh) rumah bagi anggota Korpri setiap bulan, dengan nilai rumah sebesar Rp 265.000.000,- (Dua Ratus enam puluh lima juta Rupiah) setiap unitnya, sehingga ketika Koperasi tidak dapat memenuhi pengadaan rumah tersebut maka berakibat timbulnya kerugian sebesar 20 X Rp 265.000.000,- = Rp 5.300.000.000,00,- (Lima milyar tiga ratus juta rupiah) ; -----

Jika kegiatan Koperasi berhenti maka kegiatan kontraktor dan Sub-Kontraktor Koperasi juga berhenti, padahal Koperasi melalui Pengurus sudah menandatangani kesepakatan untuk membuat minimal 20 (dua puluh) rumah dalam satu bulan, dalam hal seperti ini, tentu kontraktor juga sudah menyiapkan bahan bangunan dan material lainnya, semua itu berhenti karena Pengurus di bekukan, dan sudah layak jika dinyatakan *wanprestasi*; -----
Akibat telah melakukan *wanprestasi* maka Penggugat/Koperasi dapat ditarik keranah Perdata bahkan mungkin Pidana karena

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan Hukum bersifat Konkrit, Individual dan Final ;-----

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;-----

3. Bahwa dinas yang dipimpin oleh seorang kepala sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan di bidang perkoperasian, khususnya kewenangan dalam hal membekukan pengurus koperasi;-----

Menurut Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: -----

(1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah;*

(2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.* -----

Dalam Penjelasan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “yang dimaksud dengan “sektor swasta” termasuk koperasi “demikian juga didalam tabel Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak memberikan kewenangan “membekukan pengurus koperasi” dari suatu koperasi;-----

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu penerbitan objek gugatan yang “membekukan pengurus koperasi” dari suatu koperasi, yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikategorikan sebagai sektor swasta, maka Tergugat telah berbuat melampaui kewenangannya dan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut;-----

4. Bahwa selain dari pada itu Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, oleh karena UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor 28/PUU-XI/2013, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah karena filosofi UU Koperasi ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan PT, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka yang masih berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;-----

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan pada koperasi baik dalam melakukan Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian (pembekuan) pengurus dan pengawas” (berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf c, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) ;-----

Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Samarinda telah menerbitkan Surat Nomor 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa. Artinya telah terjadi pembekuan kepengurusan dan pengurus tidak dapat melakukan kegiatan koperasi ;-----

Bahwa pembekuan pengurus tersebut melanggar peraturan yang berlaku, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 22 : -----

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan : -----

a. Anggaran Dasar ;

b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen , dan usaha Koperasi;-

c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas ;-----

d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan ;-----

e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ;-----

f. pembagian sisa hasil usaha ;-----

g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. -----

Pasal 24

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. -----

Bahwa sesuai Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf c, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka yang memiliki kewenangan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota, dan rapat anggota juga yang berhak melakukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian (pembekuan) pengurus dan pengawas ;-----

Sehingga ketika Kepala Dinas Koperasi melakukan Pembekuan Pengurus Koperasi hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan kata lain, hanya melalui forum Rapat Anggota (Biasa atau Luar Biasa) KSU Abdi Bangsa yang berhak melakukan pembekuan pengurus koperasi, maka objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;-----

Maka sudah sepatutnya jika obyek sengketa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian batal dan tidak sah ;-----

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Obyek Sengketa batal dan tidak sah ;-----

6. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pemerintah tidak mendelegasikan kewenangan di bidang koperasi kepada Dinas untuk membekukan, mengganti atau bahkan membubarkan kepengurusan sebuah koperasi. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi : -----

Pasal 60

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pelayan masyarakat koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi;

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, pemerintah : -----

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;--
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan Badan Usaha lainnya;
- d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, pemerintah: -----

- a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi :

(1) Dalam rangka efektifitas pengawasan Menteri berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota;

(2) Koordinasi penyelenggaraan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama, antara lain dengan :

a. Kepolisian;

b. Kejaksaan;

c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

d. Pusat Pengendalian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tetapi dalam redaksional surat dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda *in casu* obyek gugatan, "Berdasarkan informasi dan laporan berbagai Pihak, kinerja kepengurusan Koperasi Abdi bangsa diduga terdapat ketidak wajaran" -----

Hal ini membuktikan bahwa Pengawasan yang dilakukan sebagai dasar dikeluarkannya Obyek Gugatan bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi; -----

Jika masih dalam taraf dugaan ada ketidak wajaran, seharusnya pengawasannya dilakukan sesuai mekanisme dan jika sudah terbukti terdapat penyimpangan, maka baru di rekomendasikan untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk meminta pertanggung jawaban pengurus dan untuk mengganti kepengurusan, bukan dengan mengeluarkan surat yang membekukan kepengurusan Pengurus yang sedang bekerja; -----

Bahwa dalam pertimbangan berikutnya mengenai dasar dikeluarkannya obyek gugatan tertulis " Adanya keinginan dari sekretaris KORPRI selaku Pembina dari Koperasi Abdi Bangsa, untuk melakukan pembenahan kelembagaan...." -----

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan adanya pembekuan pengurus dan ingin secepatnya mengganti kepengurusan bukan mencerminkan keinginan dari Anggota Koperasi tetapi hanya keinginan dari salah satu oknum yang berada di Korpri; -----

Hal ini juga bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, BAB VI Perangkat Organisasi, Pasal 21: -----

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari: -----

a. Rapat Anggota;

b. Pengurus;

c. Pengawas.

Tidak ada Pembina Koperasi baik dalam Undang-Undang Perkoperasian maupun AD/ ART Koperasi Abdi Bangsa; -----

Hal ini membuktikan bahwa adanya intervensi dari Sekretaris Korpri yang mungkin di tanggungi pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai Koperasi Abdi Bangsa dengan kewenangannya. Menurut Penggugat hal ini adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, sehingga Obyek Gugatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan/hukum harus di nyatakan batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya; -----

Bahwa dari uraian tersebut nyata, akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian hukum terhadap Penggugat, dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa pembekuan Pengurus Koperasi juga bukan merupakan bentuk dari kebebasan bertindak secara administrasi (diskresi, *discreation / freis esmessen*) dari seorang Kepala Dinas. Mengutip pendapat Sjachran Basah dalam bukunya Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Alumni, Bandung; 1997, Diskresi hanya dapat diterapkan dan digunakan jika tidak terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas. Bahwa dengan jelas dan tegasnya

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan masalah tata cara pembinaan perkoperasian oleh pemerintah daerah serta tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus koperasi, maka penggunaan diskresi dalam hal ini adalah batal demi hukum. Dengan kata lain, diskresi tidak dapat dijadikan legalitas bagi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk menerbitkan objek gugatan; -----

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini agar berkenan menyatakan batal batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas; -----

E.2. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik: -----

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan alasan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah *in casu* obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau A.A.U.P.B (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) atau *Good Governance* dan oleh karena sebagaimana A.A.U.P.B tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka Keputusan Tergugat tersebut juga dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B);-----

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B) atau *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, yakni azas kecermatan (*principle of prudensial*) dan asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

4. Bahwa asas kecermatan (*principle of prudensial*) menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, dalam mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*), maka Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi atau substansi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang di ajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu harus meneliti semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya (Lihat: SF. Marbun & Moh. Machfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jogjakarta, 1987, dan lihat pula : SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2002) azas kecermatan ini jelas sekali dilanggar oleh Tergugat, terbukti dengan redaksional dalam Surat No. 518.2.21.217/391/100.17 tentang Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, yang alasan pertamanya adalah KSU Abdi Bangsa selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan, padahal faktanya Pengurus Koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya dan terakhir pada tanggal 10 Januari 2017; -----

5. Bahwa pada kenyataannya Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, *in casu* obyek gugatan tidak meneliti semua faktor yang relevan dengan keadaan aspek formil dan materil keputusan tersebut, antara lain tidak mempertimbangkan kepentingan hak atas legitimasi Pengurus Koperasi yang sah dipilih dan diangkat dari Rapat Anggota. Seharusnya Tergugat tidak *mengintervensi* Koperasi Abdi Usaha, cukup dengan memberikan saran jika Koperasi dianggap sudah menyimpang dari peraturan perkoperasian. Dengan membekukan Pengurus berarti Kepala

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar UU Nomor 25 tentang Koperasi, karena yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas adalah Rapat Anggota; -----

6. Bahwa azas kepastian hukum (*principle of legal certainty*) dalam Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Jelas Pembekuan Pengurus yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda melanggar asas kepatutan, karena tidak patut seorang pejabat mengintervensi rumah tangga orang lain, juga melanggar azas keadilan, karena pembekuan pengurus tersebut jelas tidak adil bagi pengurus yang dibekukan, karena di dibekukan/berhentikan tanpa sesuai prosedur, padahal Indonesia adalah Negara Hukum, seharusnya segala tindakan dari pemerintah harus sesuai koridor hukum, dan sesuai hukum maka jika ingin memberhentikan Pengurus harus melalui Rapat Anggota;----

7. Maka Keputusan *a quo* haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum; -----

Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu dalam pengendalian penyelenggaraan negara asas keteraturan, keserasian dan keseimbangan harus menjadi landasan setiap penerbitan surat keputusan. Dihubungkan dengan penerbitan Objek Gugatan terlihat Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi adalah rapat Anggota dari Koperasi itu sendiri; -----

8. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah cukup membuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, telah melanggar UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan dinyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan tersebut, Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewajibkan Tergugat mencabut keputusannya tersebut dan memberikan kebebasan Koperasi Abdi Bangsa untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan AD/ART Koperasi Abdi Bangsa;-----

10. Bahwa selain daripada itu objek gugatan adalah sangat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, dan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu suatu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum serta asas-asas umum penyelenggaraan Negara, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka (6) *junto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

11. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan *a quo*, telah cacat hukum serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu suatu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum serta asas-asas umum penyelenggaraan Negara dan oleh karenanya batal atau tidak sah, baik karena alasan formal yudisial maupun material substansial, karena tidak melaksanakan amanat peraturan perundangan (*ius constitutum*) khususnya dibidang perkoperasian sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku ;-----

12. Bahwa objek gugatan juga sangat bertentangan dengan beberapa asas umum penyelenggara negara, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum:

Di dalam Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; -----

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Menurut *Utrecht* sebagaimana dikutip Rinduan Syahrani dalam bukunya, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 23, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama: adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan; dan yang kedua: berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu; -----

Apabila dikaji dengan asas kepastian hukum ini, maka perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan adalah merupakan perbuatan yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;---

b. Asas

Kecermatan:

Asas Kecermatan (*principle of prudensial*) menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, dalam mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) maka Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi atau substansi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu harus meneliti semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya (lihat: SF. Marbun & Moh. Machfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jogjakarta, 1987, dan lihat pula SF. Marbun, "Peradilan Administrasi Negara, UII Press, Jogjakarta, 2002), azas kecermatan ini jelas sekali dilanggar oleh Tergugat, terbukti dengan redaksional dalam Surat No: 518.2.21.217/391/100.17 Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, yang alasan pertamanya adalah KSU Abdi Bangsa selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan, padahal faktanya Pengurus Koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya dan terakhir pada tanggal 10 Januari 2017; -----

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara :-----

Di dalam penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; -----

Apabila dikaji dengan pendekatan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ini, maka perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan tanpa mencari tahu dan memahami akar permasalahannya menimbulkan ketidak-seimbangan/ memihak dalam berbuat; -----

Bahwa dengan dilanggarnya sejumlah aturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah seharusnya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya tergugat mencabut kembali Surat yang menjadi objek sengketa tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Surat Keputusan Tergugat *in casu* obyek gugatan batal atau tidak sah atau setidaknya menyatakan Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan dan memerintahkan serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;-----

13. Bahwa oleh karena nyata-nyata obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* agar berkenan menyatakan batal batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, serta memerintahkan dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa;-----

14. Bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terletak pada itikad baik dari Pejabat Tata Usaha Negara dan atasanya, sehingga jika pejabat Tata Usaha Negara yang dihukum oleh PTUN tidak segera melaksnakan putusan Tata Usaha Negara, maka sudah selayaknya jika Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; hal ini untk menimbulkan kepatuhan hukum bagi Tergugat;-----

Bahwa selain daripada itu, untuk menghindari ketidakpatuhan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka patut jika memerintahkan atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat berupa pemberhentian tetap, tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpah jabatan berupa menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----

Tidak hanya sampai disitu, untuk menghindari ketidakpatuhan atasan Tergugat dan Tergugat sendiri, maka patut kiranya jika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini dipublikasikan di media cetak setempat, sebagai kontrol sosial dan untuk upaya paksa agar Tergugat dan atasanya sukarela menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa kepada

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/Hari (satu juta rupiah per hari) dan memerintahkan atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat berupa pemberhentian tetap, tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpah jabatan berupa menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan kepada Media Cetak setempat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK
SENGKETA :-----

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* secara hukum sangatlah merugikan Peggugat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa sebagaimana uraian di atas, nyata dan jelas objek gugatan tersebut adalah objek gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
3. Bahwa jika Keputusan tersebut tidak dilakukan Penundaan, maka akan memberi akibat bertambahnya kerugian yang diderita Peggugat dan mitra kerja Peggugat karena kegiatan koperasi terhenti;

4. Apabila Surat Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Tergugat dikarenakan jika karena pembekuan pengurus tersebut kemudian Dinas Koperasi mengintervensi koperasi kembali dan membentuk Pengurus yang baru maka akan ada dualisme kepengurusan, Jika ternyata pengurus yang baru dipaksakan terbentuk sehingga tidak sesuai dengan AD/ART Koperasi dan melakukan kegiatan dan bekerja sama dengan Pihak ketiga, kemudian Pembekuan Koperasi dibatalkan oleh Pengadilan sementara keputusan Pengurus baru tidak sejalan dengan Pengurus sebelumnya dan kerja sama tersebut tidak di lanjutkan, maka akan menimbulkan kerugian yang

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipulihkan pada pihak-pihak tertentu;

5. Bahwa jika tidak ditunda pelaksanaan Obyek sengketa tersebut sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikhawatirkan terjadi demo besar-besaran karena Kontraktor dan sub kontraktor dari Koperasi tidak bisa melakukan kegiatan, sementara mereka sudah berinvestasi dengan nilai yang tidak sedikit, demonstrasi bisa saja terjadi dari kontraktor juga konsumen, yang terbukti sudah terjadi karena proses pembangunan terhenti, demonstrasi bisa berakibat kerusuhan yang tidak dapat dipulihkan kerugiannya, oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan penundaan terhadap obyek sengketa; -----

6. Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut tidak mengganggu dan bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Nasional. Karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebelum memberikan Putusan Dalam Pokok Perkara, berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Tergugat tersebut selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan perkara ini, dengan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa; --
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa, selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Tentang Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa ;

3. Memerintahkan dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa;

4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) dan memerintahkan Atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat berupa pemberhentian tetap, tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpah jabatan berupa menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan kepada Media Cetak setempat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI: -----

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengatasnamakan Dirinya Selaku Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa Dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan ;-----

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian awal Surat Gugatan *a quo*, dinyatakan bahwa Gugatan diajukan oleh 3 (tiga) orang yang mengatasmakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa, yaitu: -----

- 1) Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si. selaku Ketua ;

- 2) HASAN, S.Sos. selaku Sekretaris ; dan

- 3) ARITA SAIDI selaku Bendahara.

Dengan demikian Surat Gugatan ini telah ditegaskan bukan mewakili kepentingan pribadi dari masing-masing nama yang telah disebutkan di atas, melainkan Surat Gugatan ini dianggap diajukan atas nama Kepentingan Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa selaku Badan Hukum yang terpisah dari kepentingan pribadi masing-masing pengurusnya selaku subjek hukum tersendiri ;-----

Terkait hal tersebut, maka Pihak Tergugat dalam hal ini mengajukan tangkisan (eksepsi) terhadap Gugatan *a quo* mengingat ketiga orang tersebut di atas saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa, sehingga tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk bertindak mewakili Kepentingan Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa sebagai Badan Hukum di depan Pengadilan.

Ada pun yang tercatat sebagai Pengurus Kepentingan Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa saat ini terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berbeda yaitu : -----

- 1) Ketua : Ir. H. ICHWANSYAH, M.Si. ;-----
- 2) Wakil Ketua I : Dr. Ir. H. ZAIRIN ZAIN, M.Si. ;-----
- 3) Wakil Ketua II : H. M. AGUS HARI KESUMA, SE., MM., M.Si. ;-----
- 4) Sekretaris : H. RONI AHNADI, SE. ;-----
- 5) Wakil Sekretaris : HENI PURWANINGSIH, S.Si., M.Si. ;-----
- 6) Bendahara I : H. FADLIANSYAH, SE. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bendahara II : Drs.

DAVIDSON ;-----

Oleh karena itu yang berhak melakukan perbuatan di depan pengadilan termasuk dalam hal ini mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa adalah ketujuh orang tersebut secara bersama-sama, dan bukannya ke 3 (tiga) orang yang mengajukan Gugatan *a quo* saat ini ;-----

2. Tindakan Para Penggugat Yang Mengatasnamakan Dirinya Selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa Tidak Sah Karena Tidak Dilakukan Secara Bersama-sama (Kolektif Kolegial).

Bahwa sebelum dilakukannya Perubahan Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang terakhir dilakukan melalui Rapat Umum Anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa pada tanggal 28 Agustus 2017, maka jumlah Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang lama terdiri atas 6 (enam) orang yaitu sebagai berikut : ----

1) Ketua : Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si. ;-----

2) Wakil Ketua I : E. IWAN HERIAWAN, SH., M.Si. ;-----

3) Wakil Ketua II : H. JOKO RUKMONO, S.Sos. ;-----

4) Sekretaris : HASAN, S.Sos. ;-----

5) Bendahara I : H. FADLYANSYAH, SE. ;-----

6) Bendahara II : ARITA SAIDI ;-----

Oleh karena itu apapun tindakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama dengan sepengetahuan/persetujuan dari keenam orang tersebut secara lengkap (*kolektif kolegial*). Termasuk dalam hal ini Perbuatan mengajukan Gugatan di depan Pengadilan untuk mewakili Kepentingan Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa selaku Badan Hukum. -----

Ada pun sebagaimana yang pihak Tergugat uraikan dalam eksepsi sebelumnya, bahwa pengajuan Gugatan *a quo* hanya dilakukan oleh 3 (tiga)

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yaitu: -----

- 1) Drs. H. SYARIFUDDIN,
M.Si. selaku Ketua ; -----
- 2) HASAN, S.Sos. selaku
Sekretaris ; dan -----
- 3) ARITA SAIDI selaku
Bendahara. -----

Dengan demikian maka pengajuan gugatan ini pada dasarnya dapat dianggap tidak sah mengingat Perbuatan dari ke 3 (tiga) orang tersebut di atas tidak dapat dianggap sebagai Perbuatan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa karena jumlah pengurus yang mengajukannya tidak genap 6 (enam) orang (tidak lengkap).

Untuk itu Pihak Tergugat dalam hal ini mengajukan tangkisan (*eksepsi*) dengan menyatakan bahwa perbuatan dari para Penggugat yang mengajukan Gugatan *a quo* tidak dapat dianggap sah secara hukum sebagai Perbuatan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa. -----

3. Tidak Ada Kerugian Yang Ditimbulkan Bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa Terkait Penerbitan Objek Sengketa; -----

Dalam uraian awal Surat Gugatan telah dinyatakan dengan tegas bahwa Gugatan ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa sehingga Gugatan ini dapat dianggap telah diajukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa selaku Badan Hukum yang mandiri, dan bukan secara pribadi oleh ke 3 (tiga) orang yang masing-masing mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tersebut. -----

Oleh karena itu Bentuk Kerugian yang dialami yang seharusnya didalilkan dalam Surat Gugatan adalah bentuk kerugian yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa selaku Badan Hukum dan bukannya bentuk kerugian pribadi dari ke 3 (tiga) orang yang mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tersebut. -----

Terkait hal tersebut pihak Tergugat sama sekali tidak melihat adanya bentuk kerugian yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa selaku Badan Hukum di dalam uraian dari Surat Gugatan karena satu-satunya Bentuk Kerugian yang didalilkan oleh ke (3) tiga orang yang mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tersebut adalah bentuk kerugian pribadi akibat diterbitkannya Objek Sengketa. -----

Apabila para Penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa sehingga menyebabkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain untuk memenuhi penyediaan 20 (dua puluh) rumah bagi anggota Korpri tiap bulannya, maka dapat pihak Tergugat nyatakan bahwa dalil gugatan tersebut adalah dalil gugatan yang keliru, karena kewajiban penyediaan 20 (dua puluh) rumah bagi anggota Korpri tiap bulannya tersebut kiranya tetap melekat kepada kewajiban Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa selaku Badan Hukum yang dapat dilaksanakan atau dilanjutkan pemrosesannya oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang baru terbentuk sesuai dengan amanat yang disebutkan oleh pihak Tergugat dalam Objek Sengketa yaitu *"Pembekuan Pengurus Koperasi yang lama wajib dilaksanakan diiringi dengan instruksi Pembentukan Pengurus Koperasi yang Baru"*. -----

Begitu pula dengan Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat untuk *"Mengurus Surat-Surat Tanah dan Memecahnya kepada Para Konsumen"* serta *"Kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada sub kontraktor pembangun rumah koperasi"* kiranya sama sekali tidak terhalang karena Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang Baru terbentuk dapat meneruskan kewajiban-kewajiban yang melekat pada Koperasi tersebut. -----

Oleh karena itu pihak Tergugat mengajukan tangkisan (*eksepsi*) terhadap Gugatan *a quo*, karena Gugatan ini seharusnya Gugatan yang dilakukan atas nama dan Kepentingan Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa selaku Badan Hukum, dan bukannya gugatan atas nama dan kepentingan pribadi masing-masing dari ketiga orang yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tersebut. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa pihak Tergugat mohon uraian Dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian Dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat. -----

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada pun dalil-dalil Jawaban sebagai bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan dari pihak Pengugat adalah sebagai berikut: -----

1. Pihak Tergugat Berwenang Untuk Menerbitkan Objek Sengketa

Bahwa tindakan pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa adalah dilaksanakan dalam rangka tindakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh koperasi yang pengawasannya berada di bawah kewenangan Walikota Samarinda berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi Jo. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.--

Adapun dalam ketentuan Pasal 18 pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi tersebut juga ditentukan bahwasanya *"Tindak lanjut hasil pengawasan koperasi meliputi: Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi"*. -----

Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan tentang Pembekuan Pengurus Koperasi (Objek Sengketa) oleh pihak Tergugat selaku Pejabat Pemerintah Daerah Pengawas Koperasi yang ditunjuk oleh Walikota Samarinda kiranya dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Pemberian Larangan bagi Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang lama untuk menjalankan Fungsinya. -----

Adapun Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi maupun Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan isinya baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan Undang-Undang yang menjadi dasar dari penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi pada saat diterbitkan termasuk

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. -----

Dengan demikian dalil - dalil dari para Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat sebagai seorang Kepala Dinas tidak mempunyai kewenangan dalam hal membekukan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa atau dengan kata lain pihak Tergugat sebagai seorang Kepala Dinas telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada saat menerbitkan Objek Sengketa adalah dalil gugatan yang keliru. -----

2. Pembekuan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa Dilakukan Dalam Rangka Tindakan Pembinaan dan Pengawasan Dari Pihak Tergugat --

Bahwa perbuatan pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bukanlah perbuatan yang dilakukan secara spontan, terburu-buru dan tanpa dasar pertimbangan, melainkan suatu perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan mendalam setelah mempelajari berbagai hal yang ditemukan pada saat tindakan pengawasan dilakukan terhadap Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang dilakukan oleh pihak Tergugat sebelumnya. -----

Dalam pengawasan tersebut ditemukan fakta-fakta antara lain: -----

- Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa termasuk dalam Daftar Koperasi Tidak Aktif dalam Wilayah Kota Samarinda sejak Tahun 2016 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak Tergugat pada Tahun 2015 ; -----
- Banyaknya penggantian Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang berasal dari Anggota Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun dilakukan secara tidak benar ;-----
- Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa sudah lama tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ;-----
- Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tidak membuat laporan keuangan koperasi secara lengkap ;-----

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa belum pernah mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada Anggota Koperasi dalam Forum Rapat Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa ;--
- Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tidak menjalankan fungsinya untuk mengawasi Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa ;-----
- Daftar Aset berupa Tanah yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tidak jelas kepemilikannya.

Untuk itu maka sangat pantas kiranya jika Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa ini diusulkan oleh pihak Tergugat kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia untuk dibubarkan, namun dalam rangka pembinaan terhadap koperasi yang berada di Wilayah Kota Samarinda mengingat adanya kemauan dari Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa yang berasal dari jajaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki jalannya usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa saat ini, maka pihak Tergugat melalui kewenangan yang dimilikinya berusaha untuk melakukan tindakan pembinaan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa untuk menjadikannya sebagai Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing. -----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Yang Terhormat, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menyampaikan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 518.4/360/KUKM/XI/2016, Perihal Surat Pengantar ke Kepolisian tanggal 10 Nopember 2017;
- Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat, Nomor: STPL/7489/XI/2016/SPKT, tanggal 11 Nopember 2017;-----
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Koperasi Pegawai Negeri Abdi Bangsa berubah menjadi Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa Nomor : 1474.a/PAD/518.6/VII/2004, tanggal 26 Juli 2004; -----
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Kesimpulan Rapat Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, tanggal 02 Desember 2015 ;-----
- Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Rapat Anggota Koperasi Serba Usaha Abadi Bangsa (SUAB), tanggal 4 Maret 2016 ;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, Nomor : 25, tanggal 15 Juni 2016 ;-----
- Bukti P-7 : foto kopi sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, tanggal 27 Desember 2016 ;-----
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/ 01008/ 17-01/ PK/BPPTSP-C/ XII/ 2016 tanggal 9 Desember 2016 ;-----
- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Izin Gangguan, Nomor: 503/3603/1772.A/ BPPTSP-C/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 ;-----
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa ;-----
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Kesimpulan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, tanggal 10 Januari 2017 ;-----
- Bukti P-11A: Fotokopi sesuai asli Daftar Hadir Rapat Anggota KSU Abdi Bangsa, tanggal 10 Januari 2017 ;-----

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-11B: Foto asli Dokumen Hadir Rapat Anggota KSU Abdi Bangsa, tanggal 10 Januari 2017 ;-----

Bukti P-11C: Foto asli Dokumen Hadir Rapat Anggota KSU Abdi Bangsa, tanggal 10 Januari 2017 memenuhi quorum ;-----

Bukti P-12 : fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 518.217/444/100.17, Perihal: Tanggapan Dinas Tetntang Kepengurusan Koperasi, tanggal 7 September 2017;-----

Bukti P-13 : Fotokopi dari unduhan internet Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;-----

Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017;-----

Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Daftar Anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa ;-----

Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli Buku Simpanan Anggota Koperasi Abdi Bangsa ;-----

Bukti P-17 : Fotofopi dari fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Dari Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017 Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa;

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Samarinda Nomor : 518.5/24/ SPT/KUKM/V/2015, tanggal 04 Mei 2015;-----

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Pembinaan Pendataan Koperasi, tanggal 6 Mei 2015;-----

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Koperasi Tidak Aktif (Daftar Nama-nama Koperasi di Wilayah Kota Samarinda per Desember 2016), tanggal 22 Desember 2016;-----

Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Samarinda Nomor : 090.1/22/ 100.17, tanggal 10 April 2017;-----

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Samarinda, Laporan Pengawasan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa dan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Bersama di Wilayah Kota Samarinda, tanggal 31 Mei 2017;-----
- Bukti T-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Notulen, tanggal 11 April 2017;-----
- Bukti T-8 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekertariat Dewan Pengurus Korpri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 005/431/SDM, Perihal : Undangan, tanggal 22 Agustus 2017;-----
- Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan scan Surat Nomor : 518.217/444/100.17, Perihal: Tanggapan Dinas Tentang Kepengurusan Koperasi, tanggal 7 September 2017;-----
- Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa Tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017;-----
- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai fotokopi Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa Tahun 2016-2019, tanggal 7 Maret 2016;-----
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan Busroni Achsin & Alamsyah, tanggal 12 Februari 2017;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam, sebagai berikut : -----

1. SULISTIAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa dan tidak mengetahui pembekuan koperasi; -----
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Koperasi Kota Samarinda sebagai staf di bagian monitoring ;-----
- Bahwa saksi pernah monitoring KSU Abdi Bangsa yang ada di jalan Bhayangkara Nomor 60 (di Kantor Korpri), pada tanggal 6 Mei 2015 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui alamat koperasi di Jalan Bhayangkara Nomor 60
diberitahu oleh Kepala
Bagian ;-----

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan, Koperasi ini tidak aktif ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama pengurus koperasi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Rapat Tahunan Koperasi Abdi Bangsa ;-----
- Bahwa kegiatan monitoring dilakukan tiap tahun ;-----
- Bahwa pengawasan dilakukan di pertengahan tahun ;-----
- Bahwa ada ± (lebih kurang) 1.200 (seribu dua ratus) koperasi di Kota Samarinda ;-----
-
- Bahwa laporan yang saksi buat dilanjutkan dibagian Monev (Pengawasan);
- Bahwa laporan Hasil Pembinaan Pendataan Koperasi (Bukti T-3) yang menulis di bukti T-3 adalah Lurah di Kelurahan Bugis, bukan saksi yang menuliskannya dan saksi hanya tanda tangan saja; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat data koperasi tidak aktif (bukti T-4); -----
- Bahwa saksi monitoring ke KSU Abdi Bangsa sebanyak 1 (satu) kali, sifatnya sidak ;-----
- Bahwa tidak ada teguran dari Dinas Koperasi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan Koperasi Abdi Bangsa ;-----
- Bahwa di dalam surat tugas, saksi memeriksa 4 (empat) Koperasi ;-----
- Bahwa yang saksi periksa adalah data pengurus, apakah ada perubahan atau tidak ;-----

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan monitoring, ada koperasi yang aktif dan ada koperasi yang tidak aktif ;-----

2. ARIEF RACHMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda, dan bertugas di Dinas Koperasi dari tahun 2014 ;-----

- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi koperasi dan koperasi usaha simpan pinjam di Samarinda ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa ini, dan saksi ikut dalam proses pembekuan koperasi; -----

- Bahwa Koperasi Abdi Bangsa dibekukan karena tidak ada RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan tidak ada laporan; -----

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap KSU Abdi Bangsa pada tanggal 21 Mei 2017; -----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Koperasi, dan waktu itu ada 1 (satu) orang pengurus; -----

- Bahwa kantor Koperasi berada di Kantor Korpri Provinsi; -----

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu pemeriksaan adalah meminta data dan bertemu sekretaris koperasi atas nama Joko, sedangkan ketua koperasi tidak ada di tempat ;-----

- Bahwa saksi ke Koperasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi yang kedua lupa tanggalnya, kurang lebih ada jarak 1 (satu) minggu dengan tanggal pada waktu ke koperasi yang pertama ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Surat Perintah Tugas Nomor 090.1/22/100.17, tanggal 17 April 2017 (bukti T-5); -----

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membuat laporan pemeriksaan koperasi;

- Bahwa isi laporan tersebut ada 2 (dua) temuan, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dan KSU Abdi Bangsa, temuannya untuk KSU Abdi Bangsa: belum ada RAT, ada jabatan rangkap, belum ada laporan keuangan, dan ketidakjelasan aset, apakah milik perorangan atau anggota; -----
- Bahwa sebelumnya ada rapat dengan Sekertaris Daerah Provinsi, dan beliau bingung, apakah aset ini milik koperasi atau perorangan ;-----
- Bahwa koperasi wajib melaporkan keuangan koperasi kepada dinas koperasi; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat susunan pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa tahun 2017 (Bukti T-10); -----
- Bahwa saksi pernah ikut diklat pengawas koperasi pada bulan Nopember 2017 di Hotel Platinum Balikpapan ;-----
- Bahwa saksi tidak memeriksa di kantor koperasi karena tidak ada plang (nama) koperasi, akan tetapi saksi langsung menemui pengurusnya; -----
- Bahwa alamat koperasi di jalan Bhayangkara No. 60 Samarinda;

- Bahwa yang saksi temui pada saat pemeriksaan koperasi di kantor korpri provinsi adalah Sdr. Joko; -----
- Bahwa alasan saksi menemui Sdr. Joko karena selaku sekertaris, dia yang mengetahui surat-surat;

- Bahwa pada Akta perubahan Koperasi serba Usaha Abdi Bangsa Nomor: 25, tanggal 12 Juni 2016 (bukti P-6), Sdr. Joko sebagai Wakil Ketua II ;----
- Bahwa selain Sdr. Joko, yang saksi temui adalah Sdr. Agus, Sekertaris Korpri, beliau atasan Sdr. Joko di dalam struktur pekerjaan ;-----
- Bahwa Sdr. Joko adalah PNS di Korpri Provinsi Kaltim ;-----

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan, yang saksi lakukan adalah menelpon Sdr. Joko untuk melengkapi data-data, perjanjian kerja sama perumahan dan laporan keuangan; -----
- Bahwa saksi tidak menemui Ketua dan Sekertaris KSU Abdi Bangsa dikarenakan sibuk, dan saksi hanya menemui Sdr. Joko; -----
- Bahwa pemeriksaan koperasi sesuai jadwal tanggal 18 sampai dengan 23 Mei 2017, dan pada tanggal 19 Mei 2017 saksi menemui Pak Joko ;-----
- Bahwa yang saksi temui pada waktu ke koperasi ada 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa tidak ada teguran dari Dinas Koperasi kepada KSU Abdi Bangsa; --
- Bahwa bentuk pembinaan pernah dilakukan monitoring pada tahun 2015, dan hasil monitoring koperasi ini tidak aktif; -----
- Bahwa di Dinas Koperasi setiap tahun ada monitoring dan bisa 3 dan 4 kali pembinaan/monitoring, untuk mengecek keberadaan koperasi masih ada atau tidak ada; -----
- Bahwa 1(satu) minggu setelah pemeriksaan, tanggal 28 Mei, saksi melapor kepada Kepala Dinas Koperasi Samarinda ;-----
- Bahwa setelah laporan, saksi tetap melaporkan ke pengurus, Sekda Provinsi dan Dinas Perdagangan dan Koperasi, ini untuk tembusan suratnya; -----
- Bahwa setelah ada laporan saksi tidak menemui pengurus koperasi dan saksi melaporkan ke sekda provinsi, dan setelah itu ada rapat di sekda provinsi, kemudian setelah rapat tersebut keluar surat pembekuan Koperasi; -----
- Bahwa pemberian sanksi kepada koperasi sesuai ketentuan Perda No. 4 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 39, Bidang Pengawasan, Pasal 25, dan Pasal 26 point d, diatur mengenai pemberian sanksi; -----

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang pengawasan belum pernah mengenakan sanksi kepada koperasi lain, kecuali teguran ;-----
- Bahwa pengawasan terhadap KSU Abdi Bangsa dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tahun 2015 dan tahun 2017; -----
- Bahwa KSU Abdi Bangsa tidak pernah diberi sanksi teguran ;-----
- Bahwa dalam objek sengketa (Bukti T-1), saksi ikut tanda tangan/paraf; ----
- Bahwa saksi mengetahui KSU Abdi Bangsa berturut-turut tidak membuat laporan berdasarkan hasil rapat dengan Sekda Provinsi ;-----
- Bahwa hubungan antara KSU Abdi Bangsa dengan Sekda Provinsi adalah, Sekda bekedudukan sebagai Pengawas; -----
- Bahwa tidak ada laporan tertulis dari Pengawas KSU Abdi Bangsa ;-----
- Bahwa adanya tenggang waktu pembentukan pengurus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 karena pada waktu itu Sekda Provinsi menginginkan segera ditetapkan Pengurus ;-----
- Bahwa benar surat Nomor : 518.217/444/100.17, Perihal: Tanggapan Dinas Tentang Kepengurusan Koperasi, tanggal 7 September 2017 (bukti P-12) diterbitkan oleh Dinas Koperasi; -----
- Bahwa anggota KSU Abdi Bangsa kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan anggotanya adalah PNS ;-----
- Bahwa tidak adanya teguran kepada KSU Abdi Bangsa dikarenakan pada saat itu saksi di perintah (Kepala Dinas) untuk membuat surat pembekuan Koperasi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-4;-----

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Surat Rapat Anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa (SUAB) tanggal 4 Maret 2016 (Bukti P-5) pada saat rapat; -----
- Bahwa anggota Koperasi ini PNS seluruhnya; -----
- Bahwa selain KSU Abdi Bangsa ada KPN Sejahtera; -----
- Bahwa prosedur pemberian sanksi kepada koperasi yaitu pertama teguran, kemudian kedua sanksi ;-----
- Bahwa KSU Abdi Bangsa baru satu kali dijatuhi sanksi, dan sanksi pembekuan ini termasuk sanksi berat ;-----
- Bahwa di Kota Samarinda lebih kurang ada 1.200 (seribu dua ratus) Koperasi ;-----
- Bahwa koperasi yang dibekukan baru KSU Abdi Bangsa ;-----
- Bahwa prosedur penjatuhan sanksi ada Buku Panduan; -----
- Bahwa sebelum pemeriksaan ada laporan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi, berupa laporan lisan dan untuk pemeriksaan selanjutnya ada laporan (bukti T-6) ;-----
- Bahwa RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan pelaporan keuangan ada diatur dalam Undang Undang Nomor 25; -----
- Bahwa laporan dibuat secara fisik dan laporan disampaikan per tahunan dari Januari sampai Maret tahun berikutnya ;-----
- Bahwa kalau tidak ada laporan RAT dari koperasi, saksi membuat edaran dan menegur koperasi ;-----
- Bahwa yang mendasari KSU Abdi Bangsa dibekukan, saksi mengikuti rapat di Sekertariat Provinsi, koperasi ada teguran dan berdasarkan perintah pengawas koperasi (Sekda Provinsi) ;-----

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam LHP ada saran dan rekomendasi, suratnya disampaikan ke Dinas Perdagangan dan Koperasi Provinsi ;-----

- Bahwa pada saat memeriksa saksi belum memiliki sertifikasi;

3. ZUBER, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, menjabat sebagai Kasi Pengawasan;

- Bahwa sejak tahun 2017 saksi adalah satgas koperasi di provinsi ;-----

- Bahwa adalah saksi anggota baru di KSU Abdi Bangsa ;-----

- Bahwa pembekuan KSU Abdi Bangsa pada tanggal 28 Agustus 2017;

- Bahwa saksi mengetahui Syarifuddin sebagai pengurus dan Ketua KSU Abdi Bangsa ;-----

- Bahwa di KSU Abdi Bangsa sudah ada perubahan dengan pengurus baru;

- Bahwa pengurus KSU Abdi Bangsa yang lama di panggil oleh Sekda Provinsi, tujuan Pak Sekda untuk memperbaiki Koperasi dan membentuk pengurus baru; -----

- Bahwa pengurus lama tidak melaporkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) ;--

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan yang diadakan Sekda pada Jumat tanggal 7 April 2017 ;-----

- Bahwa disampaikan kepada Sdr. Syarifuddin, Pak Sekda minta neraca Koperasi Abdi Bangsa, koperasi ini menurut Sekda Provinsi selaku Pembina tidak ada untungnya walaupun Koperasi ini ada sebidang tanah ;-

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Syarifuddin menanggapi permintaan Pembina dan akan melengkapi data-data yang diminta Sekda ;-----
- Bahwa Rapat Anggota tanggal 28 Agustus 2017 dilaksanakan untuk membentuk pengurus baru; -----
- Bahwa yang mengundang Rapat Anggota adalah Sekertaris Korpri (Pak Agus), pengurus Koperasi yang lama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anggota lama KSU Abdi Bangsa ;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat anggota 100% anggota ;-----
- Bahwa saksi menjadi anggota KSU Abdi Bangsa sejak tanggal 28 Agustus 2017 ;-----
- Bahwa hasil rapat anggota adalah pembentukan pengurus baru; -----
- Bahwa Koperasi Abdi Bangsa tidak di bubarkan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertulis pada tanggal 5 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertulis melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan dimohonkanoleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518.2.21.217/391/100.17 tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan
Pengurus KSU Abdi Bangsa (Bukti P-14 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan dari
Sdr. H. Rodi Ahnadi, S.E. mewakili Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi
Bangsa Periode 2017-2022, yang menyatakan ingin masuk sebagai pihak
intervensi dalam sengketa ini, dan Pengadilan telah mengeluarkan Putusan
Sela Nomor30/G/2017/PTUN.SMD tanggal 28 November 2017 yang menolak
permohonan calon intervensi sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat di dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang disampaikan
pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 31 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi
dari Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
formalitas gugatan Penggugat, yang terdiri dari ;-----

- | | | | |
|----------------|------------|-------|------------|
| a. Kewenangan | Pengadilan | Tata | Usaha |
| Negara;----- | | | |
| b. Kepentingan | Penggugat | Dalam | Mengajukan |
| Gugatan;----- | | | |
| c. Tenggang | Waktu | | Pengajuan |
| Gugatan;----- | | | |

Terhadap ketiga aspek formalitas gugatan tersebut, Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut :-----

Ad.a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut
UU Nomor 5 Tahun 1986), Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan
kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara di tingkat pertama. Di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut
UU Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara,
yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya *Keputusan Tata Usaha
Negara*, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya di dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51
Tahun 2009, diatur kriteria suatu keputusan yang dapat digugat di Pengadilan

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, yaitu: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan, sehingga harus dimaknai pula sebagai : -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;

- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Bukti P-14 = T-1), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo*, yaitu Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17 tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa (Bukti P-14 = T-1) adalah tindakan hukum publik bersegi satu yang berbentuk penetapan tertulis ; -----

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara, yaitu berupa pembekuan pengurus KSU Abdi Bangsa sebagai bagian dari ruang lingkup pengawasan koperasi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkoperasian, khususnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (selanjutnya disebut Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015) dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Rapat Anggota Tahunan Koperasi (selanjutnya disebut Permenkop dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015) ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk pembekuan kepengurusan koperasi dan secara spesifik ditujukan kepada Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sejak ditetapkan, serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya; --

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dengan mendasarkan pada dalil-dalil di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berikutnya sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Samarinda dan Denpasar, dan fakta hukum bahwa tempat kedudukan Tergugat berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* di tingkat pertama ;-----

Ad.b.Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terkandung pengertian, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, dengan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan asas hukum *"point d' interest point d'action"* yang artinya kurang lebih, apabila tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak menggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari asas hukum tersebut, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila;-----

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya Penggugat sendirilah yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa yang dibentuk berdasarkan Rapat Anggota KSU Abdi Bangsa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016. Berdasarkan Rapat Anggota Koperasi

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sdr. Drs. H. Syarifuddin, M.Si. berkedudukan sebagai Ketua dan Sdr.Hasan, S.Sos. berkedudukan sebagai Sekretaris, sedangkan Arita Saidi berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa Nomor 23 tanggal 15 Juni 2016 berkedudukan sebagai Bendahara. Ketiganya dalam kedudukannya masing-masing adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa Periode Tahun 2016-2019 (Bukti P6, bersesuaian dengan Bukti P-5, Bukti T-7 dan pengakuan Tergugat sebagaimana dalil Eksepsi Nomor 2); -----

Menimbang, bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, status kepengurusan Penggugat di KSU Abdi Bangsa dibekukan oleh Tergugat sampai dilaksanakannya Rapat Anggota yang baru, kepada Pengurus KSU Abdi Bangsa juga dilarang melakukan kesepakatan dan mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan koperasi, dan diperintahkan agar dibentuk pengurus baru KSU Abdi Bangsa selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017 (Bukti P-14 = T-1);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat memiliki kepentingan langsung atas penerbitan Objek Sengketa *a quo*, karena dengan berlakunya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan yang mengatasnamakan KSU Abdi Bangsa, serta adanya perintah kepada KSU Abdi Bangsa untuk melakukan pembentukan pengurus baru menggantikan kepengurusan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Ad.c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

Menimbang, secara umum dalam sistem hukum acara dikenal dua asas, yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Berapa lama tenggang waktu untuk pengajuan gugatan, hal tersebut tergantung dari pembentuk undang undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana dinormakan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 = T-1, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor 518.2.21.217/391/100.17 tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa ditujukan kepada Pengurus KSU Abdi Bangsa di Samarinda. Kemudian di dalam Surat Gugatan, pihak Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Objek Sengketa *a quo* diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2017 (Posita Gugatan huruf B);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal penerbitan Objek Sengketa dan pengakuan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Agustus 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Jawaban pihak Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*legal standing* untuk mengajukan gugatan, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengatasnamakan dirinya selaku Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa dalam mengajukan gugatan di pengadilan, tindakan Penggugat yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tidak sah karena tidak dilakukan secara bersama-sama (kolektif kolegial), dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi KSU Abdi Bangsa terkait penerbitan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang *legal standing*/kepentingan Penggugat

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat ditolak dan formalitas gugatan telah dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang Pokok Perkara, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17 tanggal 11 Agustus 2017, perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa (Bukti P- 14 = T-1), dengan alasan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- bertentangan dengan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 juncto Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;-----
- bertentangan dengan asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Jawabannya, pihak Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, dan tindakan pembekuan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Abdi Bangsa tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari pihak Tergugat;-----

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap Objek Sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi hukum administrasi (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek: kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi menurut ketentuan perundang-undangan, dan asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya pihak Penggugat mendalilkan bahwa, "*dinas yang dipimpin oleh seorang kepala sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan di bidang perkoperasian, khususnya kewenangan dalam hal membekukan pengurus koperasi*". Lebih spesifik, Penggugat mendalilkan bahwa di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, huruf Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tidak memberikan kewenangan "membekukan pengurus koperasi" (dalil Posita E.1. nomor 3) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pemerintah tidak mendelegasikan kewenangan di bidang perkoperasian kepada Dinas untuk membekukan, mengganti atau bahkan membubarkan kepengurusan sebuah koperasi (dalil Posita E.1. nomor 6). Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf c, UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota, di mana rapat anggota berhak melakukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian (pembekuan) pengurus dan pengawas (dalil Posita E.1. nomor 5) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Jawabannya pihak Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi *junto* Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (dalil jawaban pokok perkara nomor 1) ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kewenangan ini, terdapat isu hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu apakah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap koperasi, khususnya kewenangan untuk penjatuhan sanksi pembekuan kepengurusan koperasi. Jawaban atas isu hukum tersebut akan memberikan landasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan isu hukum pokok dalam pengujian aspek kewenangan ini, yaitu apakah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda (Tergugat) berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ?;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan isu hukum tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa norma hukum yang terkait dengan dasar kewenangan penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, putus tanggal 28 Mei 2014, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Nomor 25 Tahun 1992) dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang Undang yang baru ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tentang pemeriksaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk menentukan landasan kewenangan atributif dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah, Majelis Hakim berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (4) UU Nomor 23 Tahun 2014) disebutkan sebagai berikut : -----

(1) *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.*

(2) *dst* ... ;

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dst

...

;

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: ---

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; -----

b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; -

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan sebagai berikut : -----

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Nomor 3, Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan, disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah Kabupaten/Kota adalah: -----

a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, diatur ruang lingkup pengawasan koperasi yang meliputi aspek-aspek, yaitu: -----

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *penerapan*

kepatuhan;-----

b. *kelembagaan*

koperasi;-----

c. *usaha*

simpan

pinjam;-----

d. *penilaian*

kesehatan

usaha

simpan

pinjam;-----

e. *penerapan*

sanksi.

Menimbang, bahwa berikutnya di dalam Pasal 6 ayat (5) Permenkop dan

UKM Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 ditegaskan sebagai berikut : -----

(5) *Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5*

huruf

e

meliputi:

a. *sanksi*

administratif;-----

b. *pelimpahan*

perkara;-----

c. *pemantauan*

pelaksanaan

sanksi ;-----

d. *pemantauan*

keputusan

hasil

pelimpahan

perkara;-----

e. *rehabilitasi*

kelembagaan;

f. *rehabilitasi*

usaha.

Menimbang, bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren sub urusan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diuraikan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) *Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----*

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) oleh :

- a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi ;-----
- b. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;-----
- c. Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015, diuraikan sebagai berikut : -----

(1) Tindak lanjut hasil pengawasan Koperasi meliputi:

- a. Rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut;
- b. Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pada ayat 1 huruf a, tidak bisa diperbaiki koperasi dapat dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 - 2) larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;
 - 3) pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya dan/atau
 - 4) pembubaran koperasi oleh Menteri;
- c. apabila terdapat indikasi tindak pidana, Menteri berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menjatuhkan saksi administratif dalam kerangka pengawasan dan pemeriksaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, huruf Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Nomor 3, Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tindakan penjatuhan sanksi dalam konteks pengawasan dan pemeriksaan koperasi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen tata kelola pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, guna mewujudkan peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan, guna membentuk koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta guna mewujudkan Koperasi yang akuntabel ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Nomor 3, Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan, *junctis* Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan atributif pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, termasuk dalam penjatuhan sanksi larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi dalam lingkup pengawasan dan pemeriksaan koperasi, berada pada Bupati/Walikota ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf (c) UU Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur sebagai berikut: -----

Pasal 22

- (1) *Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.*-

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:-----

- a. *dst...*;-----

b. *dst...* ;-----

c. *Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas*;-----

Menimbang, bahwa dari pengaturan pada Pasal 23 huruf c tersebut, yakni pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi yang ditetapkan dalam Rapat Anggota, menurut Majelis Hakim memiliki

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna yang berbeda dengan tindakan hukum pembekuan pengurus koperasi. Di dalam tindakan pembekuan terkandung makna bahwa, status kepengurusan tersebut masih eksis secara hukum, hanya saja fungsinya yang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sebagai akibat pembekuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya frasa "*pembekuan pengurus*" yang terdapat dalam Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim memiliki kesamaan maksud dengan sanksi larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2) Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Hal tersebut dipertegas dengan adanya larangan sebagaimana diuraikan pada huruf b Objek Sengketa, yang berbunyi: "*Selama dibekukan, pengurus dilarang untuk melakukan kesepakatan dan mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan koperasi*" (Bukti P-14 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Objek Sengketa sama sekali tidak terdapat sanksi pemberhentian pengurus. Sebaliknya jika dicermati dengan seksama justru uraian di dalamnya menegaskan bahwa, pembekuan pengurus berlaku sampai dengan dilaksanakannya rapat umum anggota koperasi dan pembentukan pengurus baru KSU Abdi Bangsa dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017, serta rapat anggota tersebut berpedoman peraturan perundang-undangan perkoperasian dan AD/ART Koperasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian muatan substansi dalam Objek Sengketa sebagaimana uraian di atas, menurut Majelis Hakim dapat dimaknai selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 huruf c UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus koperasi dilakukan dalam forum rapat anggota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penjatuhan sanksi larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2) Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015, tidak terdapat pertentangan norma (antinomi) dengan kewenangan rapat anggota dalam pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c UU Nomor 25 Tahun 1992 ;-----

Menimbang, bahwa dengan kejelasan kewenangan atribusi dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi, termasuk dalam penjatuhan sanksi larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi,

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terdapatnya konflik norma kewenangan, antara kewenangan penjatuhan sanksi larangan menjalankan fungsi sebagai pengurus koperasi dengan kewenangan rapat anggota dalam pengangkatan dan pemberhentian pengurus koperasi, maka berikutnya akan dipertimbangkan, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3 berupa Akta Perubahan Koperasi Pegawai Negeri Abdi Bangsa, yang kemudian berubah menjadi Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa, didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2004, Bab IV Keanggotaan pada Pasal 6, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa salah satu syarat untuk dapat diterima menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa adalah bertempat tinggal dan berdomisili di dalam wilayah Kota Samarinda. Dengan demikian wilayah keanggotaan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa adalah berada di Kota Samarinda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Nomor 3, Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan *juntis* Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/ 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa secara atributif ada pada Wali Kota Samarinda selaku kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 ayat (5) huruf q Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 4 Tahun 2016, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda (selanjutnya disebut Perwal Nomor 39 Tahun 2016);-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Perwal Nomor 39 Tahun 2016 disebutkan tugas-tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah meliputi kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, usaha dan pembiayaan koperasi usaha mikro dan pengawasan koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pengawasan koperasi, sesuai ketentuan Pasal 4 Perwal Nomor 39 Tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut: -----

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi;-----
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, meliputi penetapan kebijakan dibidang pengawasan;-----
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, meliputi penetapan kebijakan di bidang pengawasan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 25 Perwal Nomor 39 Tahun 2016, diatur mengenai tugas-tugas dan kedudukan Bidang Pengawasan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas koperasi, bidang pengawasan dan akuntabilitas usaha simpan pinjam, serta bidang pengawasan dan akuntabilitas usaha mikro ;-----
- (2) Bidang pembinaan pengawasan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas;-----
- (3) bidang pengawasan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pengawasan koperasi, sesuai ketentuan Pasal 26 huruf d Perwal Nomor 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, bidang pengawasan mempunyai fungsi: *"pemberian sanksi bagi koperasi yang melakukan penyimpangan peraturan perkoperasian"*. Sementara itu sesuai ketentuan Pasal 27 huruf h ditegaskan, bahwa tugas Seksi Pengawasan terkait dengan pemberian sanksi bagi koperasi adalah: *"menyiapkan bahan pemberian sanksi bagi koperasi yang melakukan penyimpangan peraturan perkoperasian"* ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan di dalam Perwal Nomor 39 Tahun 2016, khususnya ketentuan Pasal 26 huruf d, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pendelegasian wewenang dalam pemberian sanksi bagi koperasi yang melakukan penyimpangan peraturan perkoperasian, yaitu dari Walikota Samarinda yang memiliki wewenang atribusi, kepada Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda selaku penerima delegasi. Di dalam Pasal 26 huruf d tersebut secara tegas disebutkan klausul "pemberian sanksi" yang menjadi salah satu fungsi dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Bidang Pengawasan. Sedangkan tugas dan fungsi Tergugat sesuai ketentuan Pasal 4 adalah pada tataran pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, meliputi penetapan kebijakan di bidang pengawasan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa berupa Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor 518.2.21.217/391/ 100.17, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa (Bukti P-14 = T-1), didapatkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 huruf d Perwal Nomor 39 Tahun 2016, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda) tidak berwenang menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*. Adapun kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani keputusan penjatuan sanksi, termasuk jenis sanksi larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi, sesuai ketentuan Pasal 26 huruf d Perwal Nomor 39 Tahun 2016, berada pada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kewenangan dapat dibuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dari aspek kewenangan telah terbukti terdapat cacat yuridis, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan aspek substansi dan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, mengingat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai masih terdapat beberapa permasalahan hukum dari aspek substansi dan prosedural tersebut dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Permenkop dan UKM Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015, ditegaskan bahwa Pedoman teknis mengenai norma, standar, prosedur, tata cara, dan kode etik pengawas Koperasi diatur dalam Peraturan Deputy. Sesuai dengan pendelegasian pengaturan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/DEP.6/III/2016 tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara dan Kode Etik Pengawas Koperasi (selanjutnya disebut Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Nomor 05/PER/ DEP.6/III/2016) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Nomor 05/PER/DEP.6/III/2016 diatur sebagai berikut : -----

(1) *Standar Pengawasan meliputi:*

a. *Standar Pelaksanaan; dan*

b. *Standar Laporan Hasil Pengawasan.*

(2) *Standar Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :*

a. *Pengawasan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pengawasan;*

b. *Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan terhadap koperasi;*

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup; dan

d. Pelaksanaan hasil Pemeriksaan diwujudkan dalam bentuk laporan. -----

Menimbang, bahwa berikutnya di dalam Pasal 8 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 05/PER/ DEP.6/III/2016 diatur sebagai berikut: -----

(1) Kegiatan pengawasan melalui pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: -----

a. meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen, keputusan rapat anggota, notulen rapat pengurus, notulen rapat pengawas, dan/ atau pembukuan koperasi; dan

b. memanggil pengurus untuk dimintai keterangan mengenai perkembangan koperasi.

(2) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengamati dan menilai.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur dan tata cara pengawasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 05/PER/ DEP.6/III/2016, sebagai berikut : -----

Pasal 9

(1) Prosedur dan Tata Cara Pengawasan meliputi:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :*

a. *menginventarisasi Koperasi dan menyusun rencana kerja ;*

b. *mempersiapkan kertas kerja ;*-----

c. *koordinasi dengan SKPD ;*-----

d. *memberitahukan secara tertulis kepada Koperasi; dan*

e. *membawa surat tugas dan tanda pengenal.*

(3) *Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: -----*

a. *menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Koperasi; dan -----*

b. *mengumpulkan dokumen Koperasi dan memeriksa sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Pengawasan. -----*

(4) *Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :*

a. *menganalisa dan mengevaluasi hasil pengawasan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan; dan*

b. *menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota secara hierarki paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengawasan.*

Pasal 11

Pejabat Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang mengeluarkan surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e. -----

Menimbang, bahwa terkait dengan penyusunan laporan pengawasan, Pasal 16 Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur sebagai berikut : -----

(1) Laporan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.-----

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan.---

(3) Laporan sebagaimana ayat (1) dan (2) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengawasan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Permenkop dan UKM Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015, laporan hasil pengawasan memuat sekurang-kurangnya: -----

a. Pokok-pokok temuan; -----

b. Rekomendasi tindak lanjut; dan -----

c. Jadwal penyelesaian tindak lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015, Tindak lanjut hasil pengawasan Koperasi meliputi: -----

a. Rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut; -----

b. Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pada ayat 1 huruf a, tidak bisa diperbaiki koperasi dapat dikenakan Sanksi administratif berupa: -----

1) teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali; -----

2) larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi; -----

3) pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya dan/atau -----

4) pembubaran koperasi oleh Menteri; -----

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. apabila terdapat indikasi tindak pidana, Menteri berkoordinasi dengan aparat _____ penegak _____ hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Deputi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda dapat mengacu pada Peraturan Deputi tersebut, dalam hal ini Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/DEP.6/XII/2016 tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (selanjutnya disebut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 13/PER/DEP.6/XII/2016) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 13/PER/DEP.6/XII/2016, diatur sebagai berikut: -----

(1) LHP (laporan hasil pemeriksaan) yang diterima pengurus koperasi dijadikan dasar untuk melakukan TLHP (tindak lanjut hasil pengawasan) yang _____ tercantum _____ dalam LHP ;-----

(2) Penyampaian LHP kepada pengurus koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus disampaikan dengan sifat rahasia yang _____ dilengkapi _____ dengan _____ bukti _____ tanda terima ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelanggaran berupa tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan, terdapat ketentuan khusus dalam pemberian sanksi administratifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, sebagai berikut : -----

(3) Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut : -----

a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis _____ dari _____ pejabat _____ yang _____ berwenang; -----

b. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Pengawasan dan pihak terkait lainnya;

c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis;

d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab-jawab, pemeriksaan alat bukti surat/ tulisan, pemeriksaan saksi dan kesimpulan para pihak, didapatkan fakta hukum yang relevan terkait dengan pengujian dari aspek prosedural dan substansi *a quo*, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-14 = T-1, diperoleh fakta hukum bahwa alasan penjatuan sanksi administrasi kepada Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa adalah sebagai berikut : -----

- **Pertama:** KSU Abdi Bangsa selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan;-----
- **Kedua:** Laporan pertanggungjawaban pengurus belum dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada anggota dalam forum rapat anggota koperasi; -----
- **Ketiga:** Berdasarkan informasi dan laporan berbagai Pihak, kinerja kepengurusan koperasi Abdi bangsa diduga terdapat ketidakwajaran; -----
- **Keempat:** Adanya keinginan dari sekretaris KORPRI selaku Pembina dari Koperasi Abdi Bangsa untuk melakukan pembenahan kelembagaan dan usaha koperasi sehingga lebih baik kedepannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 = T-1, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi bahan pertimbangan untuk penjatuan sanksi kepada KSU Abdi Bangsa adalah Laporan Hasil Pengawasan oleh Satgas Pengawasan Koperasi Kota Samarinda tanggal 31 Mei 2017 (Bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Arief Rachman, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat melalui Tim Pengawas Koperasi telah melakukan pengawasan di KSU Abdi Bangsa pada tanggal 18 April sampai dengan 21 April 2017, di mana dalam Laporan Hasil Pengawasan (Bukti T-6) diuraikan 4 (empat) temuan minus (-), yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSU Abdi Bangsa belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2016 ;-----
- Pengurus KSU Abdi Bangsa masih ada rangkap pengurus koperasi;-----
- Aset kepemilikan tidak jelas;-----
- Laporan keuangan belum lengkap.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sulistiawan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 pernah dilakukan upaya pembinaan oleh pejabat pembina atas nama Sulistiawan. Lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Sulistiawan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi menyimpulkan KSU Abdi Bangsa tidak aktif. Namun demikian, keterangan yang dituliskan dalam laporan pembinaan pada tanggal 6 Mei 2015 bukanlah tulisan dari saksi sendiri sebagai pejabat Pembina, melainkan tulisan dari Lurah Kelurahan Bugis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief Rachman selaku Ketua Tim Pengawas Koperasi yang bersesuaian dengan Bukti T-6, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Joko yang berkantor di gedung Korpri ;-----
- bahwa berdasarkan Bukti P-6, Sdr. Joko berkedudukan sebagai Wakil Ketua II KSU Abdi Bangsa ;-----
- bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut, saksi Arief Rachman tidak pernah memeriksa pengurus inti lainnya, khususnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara ;-----
- bahwa data-data temuan (-) yang ada Saksi dapatkan dari hasil rapat dengan Sekretaris Daerah Provinsi ;-----
- bahwa Laporan Hasil Pengawasan yang di dalamnya memuat saran dan rekomendasi kepada KSU Abdi Bangsa tidak pernah dikirimkan kepada Pengurus KSU Abdi Bangsa ;-----
- bahwa Pengurus KSU Abdi Bangsa tidak pernah diberikan surat peringatan, akan tetapi langsung pada penjatuhan sanksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai proses pemeriksaan terhadap KSU Abdi Bangsa tidak

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai standar pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 05/PER/DEP.6/III/2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda belum memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak terdakwa untuk didengar pendapatnya dan diberikan kesempatan membela diri selayaknya sebelum menerbitkan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-6, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Laporan Hasil Pengawasan tersebut belum terdapat uraian mengenai jadwal penyelesaian tindak lanjut. Dengan demikian penyusunan laporan hasil pengawasan belum disusun sesuai ketentuan Pasal 17 Permenkop dan UKM Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan-alasan substantif penjatuhan sanksi administratif terhadap KSU Abdi Bangsa sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa (Bukti P-14 = T-1), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-14 = T-1, dihubungkan dengan Bukti T-6, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa, meskipun penjatuhan sanksi kepada KSU Abdi Bangsa didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP, Bukti T-6), akan tetapi ternyata dasar pengenaan sanksi tersebut berbeda dengan hasil temuan sebagaimana yang diuraikan dalam LHP, yaitu: pada alasan pengenaan sanksi diuraikan bahwa "KSU Abdi Bangsa selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan". Sementara dalam LHP hanya menguraikan temuan bahwa "KSU Abdi Bangsa belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2016";-----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan data tersebut jelas merupakan kesalahan substansi yang fatal, mengingat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permenkop dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, terdapat jenis sanksi yang berbeda untuk masing-masing frekuensi/pengulangan pelanggaran tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan penjatuhan sanksi administratif **pertama** dan **kedua**, meskipun dipisahkan satu sama lain, menurut Majelis Hakim pada prinsipnya adalah satu kesatuan temuan negatif (-), yaitu sama-sama terkait dengan tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan. Hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenkop UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menyebutkan: -----

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ;*

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan penjatuhan sanksi administratif **ketiga** dan **keempat**, menurut Majelis Hakim terdapat cacat hukum, oleh karena tidak didasarkan pada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan. Uraian alasan penjatuhan sanksi "*Berdasarkan informasi dan laporan berbagai Pihak, kinerja kepengurusan koperasi Abdi bangsa diduga terdapat ketidakwajaran*" dan alasan "*Adanya keinginan dari sekretaris KORPRI selaku Pembina dari Koperasi Abdi Bangsa untuk melakukan pembenahan kelembagaan dan usaha koperasi sehingga lebih baik kedepannya*", menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa alasan penjatuhan sanksi tersebut tidak dilakukan proses konfirmasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Andaikata permasalahan tersebut benar terjadi, maka tentulah harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/ M.KUKM/IX/2015, yang menekankan penjatuhan sanksi terhadap koperasi adalah bagian dari tindak lanjut hasil pengawasan Koperasi ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga menjadi alasan dijatuhkannya sanksi administrasi pembekuan/larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus Koperasi, menurut Majelis Hakim jenis sanksi tersebut tidak tepat. Bahwa benar, di dalam Lampiran (No.1 Baris 9) Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 12/PER/DEP.6/XII/2016 tentang Penerapan Sanksi, terdapat pengaturan terhadap pelanggaran tidak dilakukannya Rapat Anggota yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, *dikenakan ancaman sanksi maksimal berupa larangan menjalankan fungsi sebagai Pengurus Koperasi*. Akan tetapi oleh karena terdapat ketentuan yang hirarkinya lebih tinggi, yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, karenanya jika disandingkan dengan ketentuan sanksi dalam peraturan deputi tersebut, maka seharusnya yang menjadi dasar pengenaan sanksi adalah ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) tersebut, jika Tergugat berkeyakinan bahwa KSU Abdi Bangsa tidak melaksanakan Rapat

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf d, ancaman sanksinya diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang. Namun apabila Tergugat berkesimpulan KSU Abdi Bangsa tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2016 sebagaimana temuan dalam Laporan Hasil Pengawasan, maka ancaman sanksinya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c adalah diberi surat teguran atau peringatan tertulis ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pilihan ancaman sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3), sesungguhnya pihak Penggugat telah membuktikan di persidangan, bahwa pada tahun 2016 (Bukti P-5) dan tahun 2017 (Bukti P-11), KSU Abdi Bangsa telah melaksanakan Rapat Anggota, yaitu Rapat Anggota tanggal 4 Maret 2016 dan Rapat Anggota Tahunan tanggal 10 Januari 2017. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah rapat anggota tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Permenkop dan UKM Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015. Tekait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ranah tersebut justru menjadi tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda untuk melakukan pembinaan sesuai tugas dan fungsinya, guna membentuk koperasi yang sehat dan akuntabel ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di samping terdapat cacat hukum dari aspek kewenangan, penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti pula cacat hukum dari aspek substansi dan aspek prosedur. Di samping itu Majelis Hakim menilai proses penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya cacat hukum dari aspek kewenangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junto* Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, beralasan hukum apabila Objek Sengketa dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap tuntutan Penggugat agar mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- / hari (Satu juta rupiah per

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) dan memerintahkan atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat berupa Pemberhentian tetap, tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpah jabatan berupa menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan kepada media cetak setempat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut : -----

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tuntutan Penggugat yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah terkait dengan kewajiban Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a. Oleh karena itu amar putusan terhadap tuntutan pencabutan Objek Sengketa tersebut tergolong dalam kategori eksekusi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), sehingga tidak memerlukan upaya paksa untuk proses eksekusinya. Adapun terhadap eksekusi dengan upaya paksa, baik itu uang paksa (*dwangsom*) maupun sanksi administratif, sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Nomor 51 Tahun 2009, hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan amar putusan yang berisi kewajiban penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dikenakan sanksi administratif, uang paksa dan pengumuman di media massa apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti tidak beralasan hukum dan oleh karenanya

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekacauan hukum sebagai akibat dilaksanakannya Objek Sengketa, serta agar Penggugat dan Koperasi Serba Usaha Abdi Bangsa terhindar dari kerugian yang lebih besar sebagai akibat dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo*, sekaligus untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan Putusan (eksekusi) bagi Penggugat nantinya tidak akan sia-sia, maka Majelis Hakim berpendapat Obyek Sengketa harus tetap ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya. Oleh karenanya Penetapan Nomor 30/G/2017/ PTUN.SMD tanggal 28 November 2017 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undnag- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

I. DALAM

PENUNDAAN:

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD tanggal 28 November 2017 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya ;-----

II. DALAM

EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa; -----
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.898.000,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., M.Kn.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **HERY ABDUH SASMITO, SH, M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya. -----

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., M.Kn.

Hakim Anggota II

HERY ABDUH SASMITO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

LEZI FITRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 30/G/2017/PTUN.SMD

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 660.000,-
4. Pemberitahuan Penetapan	Rp. 70.000,-
5. Sumpah	Rp. 15.000,-
6. Meterai	Rp. 18.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 898.000,-</u>

(Delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)